



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan di keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
	4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB V	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Sumpersuko Tahun 2019 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2019, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0, terinci sebagai berikut :

Tabel 1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PADTahun 2019

dalam rupiah

Jenis Pendapatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018	%	Pelampauan Target	%
1	2	3	4	5=3/2	6=3-2	7=6/2
NIHIL						
Total Pendapatan Asli Daerah						

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PADTahun 2015 s/d 2019

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
NIHIL					

(BERIKAN URAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS KENAIKAN (PENURUNAN) PENDAPATAN PADA TABEL TERSEBUT.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Sumpersuko meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	2.000.306.457,00	1.965.556.122,00	98,26	34.750.335,00
2	Belanja Modal	78.254.000	78.006.288,66	99,68	247.711,34
	Jumlah Belanja	2.078.560.457,00	2.043.562.410,66	98,32	34.998.046,34

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Program 1	: Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	12.891.000	12.716.000	
- Belanja Barang & Jasa	295.593.000	292.778.572	
- Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1	308.484.000	305.494.572	
Program 2	: Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
Kegiatan 1	: Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang & Jasa	0	0	
Belanja Modal	50.700.000	50.513.100	
Jumlah Kegiatan 1	50.700.000	50.513.100	
Kegiatan 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang & Jasa	77.287.000	75.535.613	
Belanja Modal	27.554.000	27.493.188,66	
Jumlah Kegiatan 2			
Program 3	: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.872.000	1.872.000	
Belanja Barang & Jasa	128.000	128.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan 2	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.368.000	1.368.000	
Belanja Barang & Jasa	132.000	132.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 2	1.500.000	1.500.000	
Kegiatan 3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.830.000	1.830.000	
Belanja Barang & Jasa	170.000	170.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 3	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan 4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.890.000	1.890.000	
Belanja Barang & Jasa	5.635.000	5.635.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 4	7.525.000	7.525.000	

Program 4	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		
Kegiatan 1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	7.600.000	7.600.000	
Belanja Barang & Jasa	234.050.000	232.250.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1	241.650.000	239.850.000	

Kegiatan 2	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang & Jasa	18.800.000	18.800.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 1			

Kegiatan 3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang & Jasa	186.610.000	185.496.800	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 2	186.610.000	185.496.800	

Kegiatan 4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	940.000	940.000	
Belanja Barang & Jasa	3.760.000	3.760.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 3	4.700.000	4.700.000	

Kegiatan 5	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang & Jasa	57.590.000	57.590.000	
Belanja Modal			
Jumlah Kegiatan 4	57.590.000	57.590.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Summersuko selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut

Tabel 4 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 s.d. 2019

Posisi Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Aset	867.966.300	499.581.800	793.226.691,35	1.228.651.848,17	1.122.847.997,64	1.112.401.217,93
2. Kewajiban	526.500	1.433.303	1.562.824	3.659.492	27.658.749	41.719.663,00
3. Ekuitas	867.440.300	498.148.497	791.663.867,53	1.224.992.356,17	1.095.191.248,64	1.070.681.564,93
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	867.966.800	499.581.800	793.226.691,53	1.228.651.848,17	1.122.847.997,64	1.112.401.217,93

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup belanja,

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
a. Belanja Daerah	2.078.560.457,00	2.043.562.410,66	1.862.588.855,34

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasinya mencapai 98,32% dari anggaran sebesar Rp 2.043.562.410,66,-

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
2) Belanja Operasi	2.000.306.457,00	1.965.556.122,00	1.782.793.855,34

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 5 Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Pegawai	1.120.551.457,00	1.093.280.137,00	97,52	935.972.858
2	Belanja Barang dan Jasa	879.755.000,00	872.275.985,00	99,15	846.820.997,34
	Jumlah	2.000.306.457	1.965.556.122,00	98,26	1.782.793.855,34

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.022.352.044	935.972.858	935.972.858

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 6 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	547.150.996,00	545.644.605,00	99,72	569.276.380,00
2	Tunjangan keluarga	54.419.532,00	53.985.446,00	99,20	52.475.150,00
3	Tunjangan jabatan	62.669.999,00	62.580.000,00	99,86	65.460.000,00
4	Tunjangan fungsional umum	10.178.124,00	10.130.000,00	99,55	13.500.000,00
5	Tunjangan beras	27.655.744,00	27.302.340,00	98,72	29.619.780,00
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	486.408,00	297.147,00	61,09	408.819,00
7	Pembulatan gaji	12.392,00	8.317,00	67,12	9.169,00
8	luran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	5.294.542,00	4.517.260,00	85,32	4.312.289,00
9	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	384.294.720,00	360.599.022,00	93,83	48.133.175,00
10	Tunjangan uang makan	0	0	0	58.168.096,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.092.160.457,00	1.065.064.137,00	97,52	841.362.858,00
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	20.491.000,00	20.316.000,00	99,15	63.080,000
2	Uang lembur	7.900.000,00	7.900.000,00	100	7.900.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	28.391.000,00	28.216.000,00	99,38	94.610.000
	Jumlah Belanja Pegawai	1.120.551.457,00	1.093.280.137,00	97,52	935.972.858

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	879.755.000	872.275.985,00	846.820.997,34

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2019

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	229.863.400,00	219.067.800,00
2	Belanja Jasa	535.819.600,00	533.071.272,00
3	Belanja Pemeliharaan	104.841.000,00	103.028.802,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	88.480.000,00	86.780.000,00
	Jumlah	959.004.000,00	941.947.874,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.294.624.650, terinci sebagai berikut.

Tabel 8 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2019

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	22.575.000	22.383.900
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.000.000	1.000.000
3	Belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya	1.500.000	1.500.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.153.000	5.153.000
5	Belanja cetak	5.000.000	5.000.000
6	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	3.000.400	3.000.400
7	Belanja makanan dan minuman rapat	54.030.000	54.030.000
8	Belanja makanan dan minuman tamu	4.080.000	4.080.000
9	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	60.300.000	59.500.000
10	Belanja pakaian Batik Tradisional	8.750.000	8.745.000
11	Belanja pakaian kegiatan tertentu	60.300.000	50.500.500
12	Belanja barang/ uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.175.000	4.175.000
	Jumlah	229.863.400	219.067.800

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 533.071.272,00,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

No	Belanja jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja telepon	1.500.000,00	804.568,00
2	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Belanja kawat/faksimili/internet	14.700.000,00	14.564.000,00
4	Belanja jasa transportasi/akomodasi	43.200.000	43.200.000
5	Belanja dekorasi	6.440.000,00	6.410.000,00
6	Belanja penggantian transport	43.200.000	43.200.000
7	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	4.800.000	4.800.000
8	Belanja jasa juri/wasit	2.700.000	2.700.000
9	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	2.019.800	1.932.704,00
10	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.200.000	1.200.000,00
11	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	352.800.000,00	351.000.000,00
12	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	51.260.000,00	51.260.000,00
	Jumlah	535.819.600,00	533.071.272,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 103.028.802,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 10 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	40.680.000,00	40.227.213,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	23.857.000,00	23.768.500,00
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	2.850.000,00	1.639.900,00
4	Belanja pemeliharaan alat pendingin	4.800.000,00	4.800.000
5	Belanja pemeliharaan personal komputer	2.400.000,00	2.400.000,00
6	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	2.700.000,00	2.700.000,00
7	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	27.554.000,00	27.493.188,66
	Jumlah	104.841.000	103.028.802,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 86.780.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 11 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 20108	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.185.000	75.185.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.295.000	11.595.000
	Jumlah	88.480.000	86.780.000

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 0,-

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(c) Belanja Modal	<u>78.254.000</u>	<u>78.006.288,66</u>	<u>247.711,34</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 12 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.700.000	50.513.100	99,63	186.900,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.554.000	27.493.188,66	99,78	60.811,34
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		0
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0		0
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0		0
	Jumlah	78.254.000	78.006.288,66	99,68	247.711,34

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	1.532.940	1.228.750
Jumlah		

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2019 dan 2018

1. Saldo 31 Desember 2019		0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	0	
- SP2D TUP	0	
- SP2D GU	0	
- Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		0
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	0	
- SPJ GU Nihil	0	
- Setor kembali sisa TUP	0	
- Setor kembali sisa UP/GU	0	
- Pengeluaran PFK	0	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		0
4. Saldo 31 Desember 2019		0

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
e) Kas Lainnya	<u>0</u>	<u>0</u>

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya Kecamatan Summersuko per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
3) Piutang Pajak	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018, sebesar Rp. 0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
4) Piutang Retribusi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
------------------------------------	---------------	---------------

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp 0,00) dan sebesar (Rp. 0,00) 2018, untuk setiap jenis piutang.

Tabel 14 : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2019

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31Des16	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31Des17
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
8) Persediaan	<u>1.532.940</u>	<u>1.532.940</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 15 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2018	1.228.750
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	1.228.750
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2019	1.532.940
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0
7	Belanja Persediaan BOS	0
8	Penerimaan hibah persediaan	0
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	1.532.940
10	Dikurangi :	
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	1.228.750
12	Pengeluaran hibah persediaan	0
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	1.532.940
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan	1.532.940
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	1.532.940
16	Persediaan tahun 2019 (14+15)	1.532.940

No	Persediaan	2019	2018
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.259.940	1.058.750
2	Persediaan Barang cetakan	250.000	170.000
3	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	23.000	0
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0	0
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0	0
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0	0
7	Persediaan Obat-obatan	0	0
8	Persediaan Bahan Kimia	0	0
9	Persediaan bahan praktek kegiatan	0	0
10	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	0	0
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan)	0	0
12	Persediaan Banda Pos	0	0
13	Persediaan Perangkat	0	0
14	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0	0
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0	0
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	0	0
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	0	0
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	0	0
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	0	0
20	Bahan Pakai Habis Lainnya	0	0
21	Alat Peraga dan Mainan	0	0
22	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	0	0
	Jumlah	1.532.940	1.228.750

b. ASET TETAP

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>1.047.433.277,93</u>	<u>1.056.484.247,64</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 16 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 Dan 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	53.077.300,00	-	0	0	53.077.300
2	Peralatan dan Mesin	682.218.900,00	-	50.513.100,00	0	732.732.000,600
3	Gedung dan Bangunan	989.338.600,00	-	27.493.188,66	0	1.016.831.788,66
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	-		0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	-		0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-		0	
7	Akumulasi Penyusutan	-868.150.552,36			68.241.182,50	755.207.810,73
	Jumlah	1.056.484.247,64	-	78.006.288,66	68.241.182,50	1.047.433.277,93

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 78.006.288,66 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 78.006.288,66;
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 755.207.810,73 meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 0,00;
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0,00;
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. 00,00;
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. 0,00; dan
 - (5) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 0,00.
 - (6) Akumulasi Penyusutan Rp. 755.207.810,73

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Tanah	53.077.300	53.077.300

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 53.077.300 dan Rp. 53.077.300, terinci sebagai berikut :

Tabel 17 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	53.077.300		0	0	53.077.300
	Jumlah	53.077.300				53.077.300

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	682.218.900	989.338.600

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 732.732.000,66 dan Rp 682.218.900, terinci sebagai berikut :

Tabel 18 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	9.999.000	0	0	0	9.999.000
2	Alat-alat Angkutan	265.140.500		0		265.140.500
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	0	0	0	0	0
4	Alat-alat Pertanian	0	0	0	0	0
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	400.714.400		50.513.100,00		451.227.500
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	0	0	0	0	0
7	Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0
8	Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	0	0	0	0	0
	Jumlah	682.218.900		50.513.100,00		732.732.000,66

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>1.016.831.788,66</u>	<u>989.338.600</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minuman. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

**Tabel 19 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2019**

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	989.338.600		27.493.188,66	0	1.016.207.810,73
2	Monumen					
	Jumlah	989.338.600		27.493.188,66	0	1.016.207.810,73

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 27.493.188,66 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 27.493.188,66
- Penambahan dari hibah Rp. 0,00

Penambahan dari belanja barang Rp. 0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 20 Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang
per 31 Desember 2019**

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2018	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
1	Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang cat sebesar Rp. 0,00
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih cat sebesar Rp. 0,00

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0,00 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 21 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2018	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2019
1	Aset Lain lain	0		0	0	0
	Jumlah	0		0	0	0

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 22 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des2016	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2019
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lainnya	<u>63.435.000</u>	<u>65.135.000</u>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 65.135.000,- sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 63.435.000,- terinci sebagai berikut :

Tabel 23 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
1	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain lain	65.135.000	0	1.700.000	63.435.000
	Jumlah	65.135.000	0	1.700.000	63.435.000

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 41.719.653 dan Rp 27.656.749 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(a) Utang PFK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 utang PFK masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 24 Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2018	Pungutan	Penyetoran	31 Desember 2019
1	PPh ps21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPh. Ps. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2019 dan 2018 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel 25 Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019

No	Jenis	31 Desember 2018	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2019
1	Pendapatan Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Parkir berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dll	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, untuk Kecamatan Summersuko sebesar Rp. 0,00

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(d) Utang Belanja	<u>41.719.653</u>	<u>27.656.749</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 41.719.653 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 38.282.151, utang belanja jasa Rp 3.437.502 dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 26 Rincian Utang Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Utang Belanja pegawai	25.385.900	38.282.151	25.385.900	38.282.151
2	Utang Belanja Jasa	2.270.849	3.437.502	2.270.849	3.437.502
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	Jumlah	27.656.749	41.719.653	27.656.749	41.719.653

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 38.282.151 merupakan kewajiban atas Tambahan Penghasilan atas beban kerja dan kekurangan gaji yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi sampai dengan 31 Desember 2019.

Tabel 27 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Utang Jasa layanan Kesehatan	0	0	0	0
2	Utang Uang Makan	0	0	0	0
3	Tunjangan Tambahan Penghasilan	25.385.900	38.282.151	25.385.900	38.282.151
	Jumlah	25.385.900	38.282.151	25.385.900	38.282.151

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp **3.437.502** merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 28 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Jasa listrik	988.746	2.149.762	988.746	988.746
2	Jasa telepon	72.103	66.740	72.103	72.103
3	Internet	1.210.000	1.221.000	1.210.000	1.210.000
	Jumlah	2.270.849	3.437.502	2.270.849	3.437.502

e. EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Ekuitas	<u>1.070.681.564,93</u>	<u>1.095.191.248,64</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 29 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Jumlah Aset	1.112.401.217,93	1.122.847.997,64
2	Jumlah Kewajiban	41.719.653	27.656.749
3	Ekuitas (1)(2)	1.070.681.564,93	1.122.847.997,64

dalam rupiah

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah- LO

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	<u>0</u>	<u>0</u>

Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019, sebesar Rp. 0,00

b. BEBAN

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>1.106.176.388,00</u>	<u>959.398.758</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 20 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2019

dalam rupiah

Uraian	2018	2019
Belanja Gaji Pegawai	935.972.858	1065064137
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan	25.385.900	1.628.835
Uang lembur PNS 2018 belum dibayar		
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.960.000	36.653.316
DIKURANGI :		
Bayar Utang Belanja 2018	1.960.000	25.385.900
Bayar utang Hr. Pelayanan kesehatan tahun 2016		
Jumlah Belanja Pegawai Lo	959.398.758	1.106.176.388,00

Tabel 31 Daftar Beban honorarium (Kecamatan Sumbersuko) Dikapitalisasi Menambah Aset Tetap Bangunan Monumen

dalam rupiah

No	Daftar Honorarium	2019	2018
1	Honorarium pengadaan barang/jasa	0	0
2	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	0	0
3	Honorarium penerima hasil pekerjaan	0	0
	Jumlah	0	0

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	<u>873.138.448,00</u>	<u>847.231.049,34</u>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 32 Perhitungan Beban barang dan Jasa tahun 2019 :

BEBAN BARANG DAN JASA		
1	Persediaan Awal 1 Januari 2019	4.666.252,00
2	Belanja Barang Dan Jasa Dari LRA	872.275.985,00
3	Penerimaan Barang Dari	0,00
4	Utang belanja yang menambah beban.....	0,00
5	Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat	0,00
6	Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset Tetap	0,00
7	Dst.....	(+)
Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia		876.942.237,00
11	Persediaan 31 Desember 2019	1.532.940,00
12	Mutasi Keluar barang	
13	Utang Belanja Barang yang menambah beban Tahun 2018 Yang Dibayarkan Di 2019	2.270.849,00
14	Koreksi Persediaan-Lebih Catat	0,00
Jumlah Pengurangan Beban		(-) 3.803.789,00
Beban Barang/Jasa – Lo		873.138.448,00

3) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** 86.438.645,01 87.057.258,37

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018-2019 masing-masing sebesar Rp. 86.438.645,01 dan Rp. 87.057.258,37 sebagai berikut.

Tabel 33 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68.241.182,50	67.602.562,5
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.816.075,87	18.836.082,51
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan		
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya		
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	87.057.258,37	86.438.645,01

4) **Beban Penyisihan Piutang** 31 Desember 2018 31 Desember 2019
(Rp) 0 (Rp) 0

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2019

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)	(Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset NonLancar	0	1.700.000,00

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.700.000,00. Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2019 merupakan defisit kegiatan non operasional lainnya karena Pemusnahan Aset Lain – Lain.

d. Surplus (Defisit) LO

	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	<u>(2.068.072.094,37)</u>

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>1.095.191.248,64</u>	<u>1.095.191.248,64</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 1.095.191.248,64 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>(2.068.072.094,37)</u>	<u>0</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 34 Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	2019	2018
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	2.066.372.094,37	0
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	-2.066.372.094,37	0
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	-1.700.000,00	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	-2.068.072.094,37	0

dalam rupiah

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	<u>(972.880.845,73)</u>	<u>1.095.191.248,64</u>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 35 Laporan Perubahan Ekuitas

No	Keterangan	2019	2018
1	Ekuitas Awal	1.095.191.248,64	1.095.191.248,64
2	Surplus (defisit) LO	(2.068.072.094,37)	0
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	Ekuitas Akhir	(972.880.845,73)	1.095.191.248,64

dalam rupiah

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut(turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 (1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 (1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 (1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 (1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 (1973);
- 6) Suwandi (1973 (1983);
- 7) Karsid (1983 (1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 (1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 (1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 (2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2013 (2019);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2019)
- 15) H. Thoriqul Haq, M.ML. – Ir. Indah Amperawati (2019 – 2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Reformasi birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (Good an Celan Governmence) yang berbasis teknologi

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat $112^{\circ} 5' - 113^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 52' - 8^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang $1.790,90 \text{ KM}^2$ atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi(fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

VII. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2019 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.
 - (7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.